



WALI KOTA PAYAKUMBUH

SURAT EDARAN

800.1.3.1/234 /BKPSDM-2026

Tentang

PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERMOHONAN PINDAH/MUTASI MASUK KE PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah.
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Pemetaan dan Penataan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Payakumbuh memberlakukan *moratorium* (penghentian sementara) bagi PNS yang mengusulkan pindah/mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026;
2. *Moratorium* pindah/mutasi masuk ke Pemerintah Kota Payakumbuh dilaksanakan dalam rangka Upaya untuk penataan Kembali PNS di masing-masing perangkat daerah, serta dalam rangka pertimbangan mengurangi beban belanja pegawai ;
3. *Moratorium* pindah/mutasi masuk ke Pemerintah Kota Payakumbuh tidak berlaku bagi PNS yang telah mendapatkan Permintaan Persetujuan mutasi/ Rekomendasi Menerima dari Pemerintah Kota Payakumbuh sebelum tanggal 1 Juli 2026;
4. Dengan adanya moratorium, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dilarang memberikan rekomendasi bagi PNS pindah/mutasi ke Pemerintah Kota Payakumbuh.
5. Ketentuan Moratorium pindah/mutasi PNS masuk ke Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dikecualikan apabila terdapat formasi yang sangat dibutuhkan dan belum dapat terpenuhi secara internal atau pertimbangan khusus lainnya dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Payakumbuh.

Demikianlah surat edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan, terima kasih.



Payakumbuh, 7 Juli 2026

WALI KOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA

Jalan Veteran Nomor 70, Kapalo Koto Dibalai, Payakumbuh, Sumatera Barat 26211

Telepon. (0752) 92201, 92601, 92957 Faksimile 93279

www.payakumbuhkota.go.id